



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023**

**DINAS KOPERASI UKM DAN  
TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI**

**JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 19 TLP (0482)2425351**

**KABUPATEN SINJAI**

## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja periode tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai menggambarkan berbagai informasi mengenai rencana kerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai institusi pembangunan bidang ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dengan demikian akhir kata kami mengharapkan kiranya Renstra ini akan menjadi acuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai untuk pelaksanaan kinerja tugas di masa yang akan datang dan semoga Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sinjai,

2018

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja



H.MUH. RAMLAN HAMID, M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I     Pendahuluan

Bab II    Gambaran Pelayanan

Bab III   Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV    Tujuan dan Sasaran

BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII  PENUTUP

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 LATAR BELAKANG**


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Strategi (Renstra) 2018-2023 yang dalam penyusunannya mengacu pada atau disesuaikan dengan Visi Misi Bupati terpilih.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sinjaitahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja setiap tahun. Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai

dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

### Tahapan Penyusunan Renstra PD



### 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 ini merujuk pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

17. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini disusun dengan maksud dan tujuan :

**a. Maksud :**

Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

**b. Tujuan :**

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan
- Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap unit dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
- Untuk mengarahkan pemberdayaan Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja oleh para pemangku kebijakan, gerakan koperasi dan UMKM serta masyarakat luas.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tahun adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penyusunan revisi rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, maksud dan tujuan, landasar hukum dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas peluang dan tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu - isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang diharapkan.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan Pembagian Urusan dan Rencana Strategis Kementerian Yang Melekat Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2013-2018.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja merupakan perubahan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai No. 70 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah

#### **2.Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- d. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :

- 2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi, membawahi :
  - 3.1. Seksi Kelembagaan Koperasi
  - 3.2. Seksi Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan SDM Koperasi
  - 3.3. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi
4. Bidang UMKM, membawahi :
  - 4.1. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - 4.2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan SDM UMKM
  - 4.3. Seksi Promosi
5. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
  - 5.1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
  - 5.2. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
  - 5.3. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 70 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Bagan 1 :**  
Struktur Organisasi  
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja



Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 70 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

b) Fungsi

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

1) Tugas

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan
- Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
- Menyusun rencana kerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas
- Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan dinas

- Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan.
- Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan SuratPermintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar
- Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas
- Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan surat Pertanggung jawaban dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan Keuangan Dinas
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Tugas :

- Meghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan
- Menyiapkan usulan anggaran Dinas
- Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan dan pembukuan, realisasi APBD
- Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Sub Bagian Kepegawaian

1) Tugas

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian
- Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas
- Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum
- Melaksanakan tugas keprotokoleran
- Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya
- Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas
- Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas.
- Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas
- Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Dinas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

3. Bidang Koperasi

a. Tugas.

melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan dan penilaian koperasi.

Fungsi.

- 1) perencanaan kegiatan di bidang koperasi.
- 2) Perumuskan kebijakan teknis dibidang koperasi
- 3) pembinaan dan koordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi
- 4) pelaksanaan pembinaan usaha koperasi, kelembagaan koperasi, dan pengembangan sumber daya manusia koperasi
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi
- 6) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

➤ Bidang Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Kelembagaan Koperasi

1). Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidangk kelembagaan koperasi;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Koperasi:
- c. Melakukan verifikasi faktual terhadap permohonan pendirian koperasi baik simpan pinjam maupun koperasi lainnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian:
- e. Memberikan bimbingan kepada pengurus koperasi dalam hal penyusunan laporan Keuangan Koperasi;
- f. Membuat laporan keragaan dan Perkembangan Koperasi ;
- g. Membuat rekomendasi persetujuan pembentukan koperasi;
- h. Membuat rekomendasi persetujuan atas permintaan pendirian kantor cabang bagi koperasi simpan pinjam;
- i. Membuat ijin pendirian koperasi simpan pinjam;
- j. Melaksanakan advokasi koperasi
- k. Menyusun data base koperasi

- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sksi Kelmbagaan Koperasi dan menyiapkan buku petunjuk pemecahan masalah.
  - m. Menyusun laporann hasil pelaksanaan kegiatan bina Kelembagaan Koperasi
  - n. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Seksi Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 1) Tugas
- a. Menyusun rencana kegiatan bina usaha koperasi, permodaln dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi
  - b. Menyusun standar opsional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan SDM koperasi
  - c. Melakukan fasilitasi bina usaha dan permodalan koperasi
  - d. Melakukan verifikasi proposal bantuan penguatan permodalan bagi koperasi
  - e. Melakukan pengawasan dan pemantauan pengelolaan bantuan penguatan permodalan
  - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan permodalan koperasi
  - g. Melakukan bimbingan teknis pengembangan Sumber daya Manusia koperasi
  - h. Melaksanakan kegiatan teknis alokasi pembiayaan permodalan pada koperasi dan usaha kecil menengah dan lembaga keuangan alternative
  - i. Monitoring danmengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bina pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi

- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bina usaha koperasi, permodalan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi
- c. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi
- 1. Tugas
    - a. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan penilaian koperasi
    - b. Menyusun standar operasional produser dalam melaksanakan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi
    - c. Mengidentifikasi koperasi yang bermasalah dan membutuhkan pengawasan secara khusus
    - d. Memberikan bimbingan kepada seluruh koperasi berkaitan dengan prinsip pengawasan yang dilakukan
    - e. Memberikan teguran kepada koperasi bilamana dalam pengelolaan usahanya menyimpang dari ketentuan yang berlaku
    - f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi
    - g. Membuat rekomendasi atas hasil pengawasan dan penilaian koperasi
    - h. Menyusun kegiatan teknis mekanisme penilaian kesehatan simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
    - i. Melaksanakan penilaian kesehatan unit simpa pinjam dan koperasi simpan pinjam yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
    - j. Menyusun laporan hasil pelakasanaan kegiatan pengawasan dan penilaian koperasi

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

#### 4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

##### 1) Tugas

Melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan dibidang kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, bina usaha dan pengembangan sumber daya manusia dan promosi usaha.

##### 2) Fungsi

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Merencanakan pengembangan wirausaha baru bagi usaha mikro kecil dan menengah;
4. Merencanakan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Melaksanakan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Mengendalikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas tuugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

- Bidang UMKM terdiri dari
  - a. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - 1) Tugas
      - a. Menyusun rencana kegiatan Bina Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      - c. Melaksanakan pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis dan pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      - d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      - e. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      - f. Melaksanakan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      - g. Menyusun data base / profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
      - h. Melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah;
      - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
  - b. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    - 1). Tugas
      - a. Menyusun rencana kegiatan Bina Usaha dan pengembangan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- 
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, bimbingan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan pemantauan Usaha mikro Kecil dan Menengah;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia dan Usaha Mikro, kecil dan menengah;
  - e. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. Melaksanakan pembinaan kelompok wirausaha;
  - g. Melakukan fasilitasi kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Badan Usaha Milik Negara, perbankan serta lembaga keuangan lainnya;
  - h. Melaksanakan advokasi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditingkat kabupaten;
  - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bina usaha dan pengembangan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- c. Seksi Promosi
- 1) Tugas
    - a. Menyusun rencana kegiatan promosi;
    - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi promosi;
    - c. Melaksanakan kegiatan promosi baik skala lokal, regional dan nasional yang diselenggarakan oleh pihak lain baik pemerintah maupun swasta;

- d. Menyusun kebijakan teknis mekanisme pelaksanaan kegiatan promosi usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - e. Melaksanakan
5. Bidang Ketenagakerjaan
- 1) Tugas  
Melaksanakan pembinaan dibidang hubungan industrial dan jaminan social, pelatihan dan produktifitas, dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
  - 2) Mempunyai fungsi sebagai berikut:
    - a. Perumusan kebijakan di Bidang Ketenaga Kerjaan;
    - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenaga Kerjaan;
    - c. Penyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Ketenaga Kerjaan;
    - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenaga Kerjaan;
    - e. Pelaksanaan administrasi Bidang Ketenaga Kerjaan; dan
    - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
  - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Nasional  
Tugas :
    - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
    - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
    - c. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis, dan pemeriksaan syarat-syarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama);
    - d. Melakukan pendataan, inventarisasi dan evaluasi perusahaan wajib yang belum membuat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan wajib yang belum membuat Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;

- e. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan organisasi pengusaha ;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga kerjasama Bipartit, menyusun rencana dan agenda kerja lembaga kerjasama Tripartiti dan pelaksanaan pengupahan diperusahaan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan diskriminasi syarat kerja dan pengembangan syarat kerja tanpa diskriminasi;
- h. Melakukan pendataan dan penyusunan kebutuhan hidup layak
- i. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaa upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten, dan/atau upah minimum sektoral
- j. Melakukan pembentukan,, pengembangan dan pemberdayaan koperasi pekerja
- k. Melakukan pembinaan teknis kepesertaan jaminan social bagi tenaga kerja dalam dan luar hubungan kerja, fasilitas kesejahteraan pekerja, dan usaha produktif diperusahaan
- l. Melakukan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan
- m. Melakukan pembinaan, dan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- n. Melakukan pemeriksaan risalah, berita acara, perjanjian bersama, dan anjuran atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- o. Melakukan penanganan mogok kerja dan penutupan perusahaan
- p. Mengkoordinasikan penyampaian aspirasi ketenaga kerjaaan
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan social

- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

b. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan dan pelatihan produktifitas
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pelatihan produktifitas
- c. Menyusun pedoman pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi
- d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan kerja, serta pemagangan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
- e. Melakukan pengadaan bahan, materi dan peralatan pelatihan kerja
- f. Menyusun analisis kebutuhan pelatihan/ *Training Need Analysis*,
- g. Melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja
- h. Melakukan pembinaan perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- i. Melakukan pembinaan penerapan pelatihan berbasis kompetensi pada Lembaga Pelatihan Kerja
- j. Melakukan pembinaan pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja
- k. Melakukan pembinaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan kerja
- m. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan pelatihan dan produktivitas
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- c. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
  - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
  - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pameran bursa/job fair
  - e. Melakukan pembinaan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan
  - f. Melakukan pembentukan dan pembinaan teknis kelompok usaha tenaga kerja mandiri, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela pendamping, dan penyelenggaraan padat karya
  - g. Menyusun data potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan usaha mandiri
  - h. Melakukan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja antar kerja, antar daerah, antar kerja local
  - i. Memproses penerbitan surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja antar kerja local, antar kerja antar daerah, angkatan kerja khusus dan antar kerja antar Negara

- j. Memproses penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan di daerah
- k. Memproses penertiban ijin mempekerjakan tenaga kerja asing perpanjangan
- l. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing
- m. Melakukan penyebarluasan informasi pasar kerja, lowongan kerja, dan pendaftaran pencari kerja
- n. Melakukan penyusunan, pengolahan dan analisa data pencari kerja dan data lowongan kerja di daerah
- o. Melakukan pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja
- p. Melakukan pembinaan bursa kerja khusus
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**6. Unit Pelaksana Teknis Daerah,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

**7. Kelompok Jabatan Fungsional,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas-tugas didukung oleh 70 personil yang lebih

didominasi oleh tenaga sukarela. Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil, PPKL dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO.	NIP	NAMA	J/K	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	PANGKAT	GOL	TMT GOL	MASA KERJA		ESELO N	JABATAN	TMT JABATAN
									Thn	Bln			
1	19681202 199401 1 001	Ir. H. Muhammad Ramlan Hamid, M.Si	L	Bulukumba	02-12-1968	Pembina Utama Muda	IV.c	01 April 2017	25	00	II.b	Kepala Dinas	30 -12-2016
2	19630306 199007 2 001	Dra. Dahlia AT	P	Sinjai	03-6- 1963	Pembina Tk.I	IV.b	01 April 2009	27	05	III.a	Sekretaris	31-12-2016
3	19650930 198603 1 022	Bahri, S.Sos	L	Tangka	30-9-1965	Pembina	IV.a	01 Oktober 2018	31	02	III.b	Kabid. UMKM	31-12-2016
4	19660411 199803 2 004	Nursyam Tahir, SE	P	Sinjai	11-4-1966	Pembina	IV.a	01 Oktober 2013	20	09	III.b	Kabid. Koperasi	31-12-2016
5	19680428 199803 1 006	Lukman, S.Sos	L	Sinjai	28-4-1968	Pembina	IV.a	01 April 2014	20	09	III.b	Kabid. Ketenagakerjaan	31-12- 2016
6	19641231 198603 2 142	Rosmini	P	Kaluara	31-12- 1964	Penata Tk.I	III.d	01 April 2013	27	09	IV.a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	03-1- 2017
7	19670606 199403 2 014	Dra. Sitti Haerani	P	Sinjai	06-6-1967	Penata Tk.I	III.d	01 April 2013	24	09	IV.a	Kasi. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	03-1- 2017
8	19661231 199803 2 025	Sukmawati, S.Sos	P	Sinjai	31-12-1966	Penata Tk.I	III.d	01 April 2017	27	08	IV.a	Kasi. Kelembagaan Koperasi	03-1- 2017
9	19720917 200604 2 008	Khasmiyaty, SH, MH	P	Sinjai	17-9- 1972	Penata Tk.I	III.d	01 April 2017	14	08	IV.a	Kasi. Bina Usaha dan Pengembangan SDM	03-1-2017
10	19791201 200604 2 034	Machriyani, SE	P	Sinjai	01-12-1979	Penata Tk.I	III.d	01 Oktober 2017	14	08	IV.a	Kasi. Pengawasan dan Penilaian Koperasi	03-1- 2017
11	19780520 200701 2 011	A. Harlina, S.Sos, MM	P	Sinjai	20-5-1980	Penata Tk.I	III.d	01 April 2017	15	07	IV.a	Kasubag Program dan Keuangan	03-1- 2017
12	19741005 200804 1 001	Darwis, SE	L	Barakkao	05-10-1974	Penata Tk.I	III.d	01 April 2018	10	08	IV.a	Kasi. Bina Usaha Permodalan dan Pengembangan SDM	03-1- 2017
13	19620407 198703 2 021	Abd. Rahim Lobo	L	Togo-Togo	7-04- 1962	Penata	III.c	01 April 2014	30	09	IV.a	Kasi. Promosi	03 -1-2017

14	19800618 200804 1 001	Muhammad Taslim, SH	L	Sinjai	18-6-1980	Penata	III.c	01 April 2015	10	08	IV.a	Kasi. Pembinaan dan Pelatihan dan Produktivitas	03 Januari 2017
15	19700919 200901 2 002	Nur Insana, SE, MM	P	Sinjai	19-9- 1970	Penata	III.c	01 April 2015	14	11	IV.a	Kasi. Kelembagaan UMKM	03 Januari 2017
16	19760424 201001 2 008	A. Putriyani Langgara, SE	P	Bantaeng	24-4- 1976	Penata	III.c	01 April 2016	08	11	IV.a	Kasi. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	03 Januari 2017
17	19810416 201001 2 003	Kartya Asa'ad, SE	P	Sinjai	16 April 1981	Penata	III.c	01 April 2018	14	07		Pengelola Permodalan Koperasi	
18	19870728 200604 2 002	Nurnismah, S.Sos	P	Sinjai	28 Juli 1987	Penata Muda Tk.I	III.b	01 Oktober 2017	07	08		Analisis Penempatan Tenaga Kerja	
19	19780305 200701 2 019	Marmin, S.Sos, MM	P	Sinjai	05 Maret 1978	Penata Muda Tk.I	III.b	01 Oktober 2017	11	11		Analisis Koperasi	
20	19750715 200701 2 029	Jumaliah, S.Sos	P	Sinjai	15 Juli 1975	Penata Muda Tk.I	III.b	01 Oktober 2018	11	11		Bendahara	
21	19800715 200701 1 015	Ridwan Asguanto, SE	L	Sinjai	15 Juli 1980	Penata Muda Tk.I	III.a	01 Oktober 2018	07	11		Analisis Kursus dan Pelatihan	
22	19780802 201101 1 003	Burhanuddin, SH	L	Panasa	02 Agustus 1978	Penata Muda Tk.I	III.b	01 April 2015	07	11		Analisis Tenaga Kerja	
23	19821212 201001 2 047	Desy Aryana Mannan, SE	P	Sinjai	12 Desember 1982	Penata Muda Tk.I	III.b	01 Oktober 2018	06	11		Pengadministrasi Kepegawaian	





Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas pembinaan yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pembinaan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas pembinaan yang diinginkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan uraian tugas masing-masing.
2. Adanya tindak lanjut analisis jabatan.
3. Disiplin pegawai semakin mantap.
4. Pembinaan dan bimbingan teknis dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan dan tepat sasaran.
5. Timbul dorongan / motivasi pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana**

Saat ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai memiliki 2 Gedung yaitu Galeri Koperasi dan UMKM yang dijadikan sebagai tempat promosi produk UMKM yang berlokasi di Jalan Andi Mandasini dan Gedung Perkantoran di Jalan Jl. Jenderal Sudirman yang dijadikan perkantoran pusat kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Kedua Gedung tersebut dalam kondisi baik.

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat ada kunjungan masyarakat maupun aparatur untuk koordinasi, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:



Table 2.2.2  
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana  
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai

No. Urut	NOMOR		Nama Barang	SPESIFIKASI BARANG		Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Konstruksi (P,SD,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB/B B)	JUMLAH		Keterangan
	Kode Barang	Register		Merk/ Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin							Barang	Nilai Perolehan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.01.11.01.01	00001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I		2		APBD	1981	1800	M2	B	1	450.000.000	Tanah Bangunan Kantor Dinas Koperasi Dan UMKM (Mutasi Dari BPMPP)
2	03.11.01.01.02	00002	Bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi UKM dan TK	0	-	Beton	APBD	1981	Tidak	Unit	B	1	929.005.641	Mutasi dari BPMPP (Rehab T. A 2014) Mutasi Dari PUPR (Rehab T. A 2017)
3	01.01.11.01.01	00003	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I		23		APBD	1982	765	M2	B	1	153.000.000	Tanah Bangunan Rumah dinas Koperasi Dan UMKM (Mutasi Dari Perindag)
4	03.11.02.03.07	00004	Bangunan Galeri Koperasi	0		Beton	APBD	1982		Unit	B	1	374.000.000	Bangunan Galeri Koperasi (Mutasi Dari Perindag) Rehab T.A 2015
5	02.06.02.01.48	00005	Meja Biro	-	- / - / -	-	APBD	1985	-	Buah	RB	1	80.000	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari

														Dinas Sosial)
6	02.06.02.01.48	00006	Meja Biro	-	-/-/-	Kayu/ Besi	APBD	1985	-	Buah	RB	1	80.000	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
7	02.06.02.01.01	00007	Lemari Kayu	-	- / - / -	Kayu	APBD	1990	-	Buah	RB	1	630.000	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
8	02.06.04.01.10	00008 - 00013	Meja Kerja	1/2 Biro	- / - / -	Kayu	APBD	1991	-	Buah	KB	6	225.000	Dinas koperasi (Mutasi Dari Perindag)
9	02.06.04.01.10	00014 - 00020	Meja Kerja	1/2 Biro	-/-/-	Kayu	APBD	1991	-	Buah	RB	7	262.500	Dinas koperasi (Mutasi Dari Perindag)
10	02.06.04.01.08	00021	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 Biro	-/-/-	-	APBD	1992	-	Buah	RB	1	2.250.000	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
11	02.03.01.05.01	00022	Sepeda Motor	Suzuki A 100			APBD	1994		Unit	RB	1	4.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
12	02.06.02.01.28	00023	Kursi Tamu	-	- / - / -	Kayu	APBD	1994	-	Set	RB	1	450.000	-
13	02.06.02.01.28	00024	Kursi Tamu	3.1.1	- / - / -	Kayu	APBD	1995	-	Set	KB	1	450.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
14	02.03.01.05.01	00025	Sepeda Motor	Suzuki A 100			APBD	1996		Unit	RB	1	7.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
15	02.06.01.05.60	00026	Faximili	Panas onic	- / - / -	Fiber	APBD	1997	-	Unit	RB	1	1.105.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
16	02.06.02.03.03	00027	Mesin Potong Rumput	-	- / - / -	Besi	APBD	1997	-	Unit	KB	1	450.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)

17	02.06.04.01.08	00028	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	- / - / -	-	APBD	1997	-	Buah	RB	1	2.250.000	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
18	02.03.01.05.01	00029	Sepeda Motor	Suzuki Smash			APBD	2003		Unit	RB	1	8.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
19	02.03.01.05.01	00030	Sepeda Motor	Suzuki Smash			APBD	2003		Unit	RB	1	8.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
20	02.03.01.05.01	00031	Sepeda Motor	Suzuki Smash			APBD	2003		Unit	RB	1	8.000.000	Dinas koperasi (Mutasi Dari Perindag)
21	02.03.01.05.01	00032	Sepeda Motor	Suzuki Smash			APBD	2003		Unit	RB	1	8.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
22	02.03.01.05.01	00033	Sepeda Motor	Suzuki Smash			APBD	2003		Unit	RB	1	8.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi dari Penanaman Modal)
23	02.03.01.05.01	00034	Sepeda Motor	Suzuki Smash			APBD	2003		Unit	RB	1	8.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
24	02.03.01.05.01	00035	Sepeda Motor	Suzuki Smash		Besi	APBD	2003	-	Unit	RB	1	8.000.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
25	02.06.02.01.04	00036	Meja Pimpinan	Dinamis	- / - / -	Kayu	APBD	2003	-	Buah	B	1	523.000	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
26	02.06.02.01.10	00037 - 00042	Meja Rapat	-	- / - / -	Kayu	APBD	2003	-	Buah	KB	6	2.092.800	Dinas Koperasi (Mutasi dari Penanaman Modal)
27	02.06.02.01.10	00043	Meja Rapat	-	- / - / -	Kayu	APBD	2003	-	Buah	RB	1	348.800	Dinas Koperasi (Mutasi dari Penanaman Modal)

28	02.06.02.0 1.27	00044 - 00055	Kursi Rapat	Citose	- /- /-	Besi	APBD	2003	-	Buah	KB	12	2.092.80 0	Dinas Koperasi
29	02.06.04.0 3.06	00056	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Verona	- /- /-	Besi	APBD	2003	-	Buah	B	1	1.046.33 4	Mutasi Dari Perindag
30	02.06.04.0 3.06	00057 - 00058	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Verona	- /- /-	Besi	APBD	2003	-	Buah	RB	2	2.092.66 6	Mutasi Dari Perindag
31	02.06.04.0 7.06	00059	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	- /- /-	Kayu	APBD	2003	-	Buah	B	1	871.000	Mutasi Dari Perindag
32	02.06.04.0 7.06	00060 - 00061	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	- /- /-	Kayu	APBD	2003	-	Buah	B	2	6.000.00 0	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
33	02.06.02.0 1.27	00062 - 00088	Kursi Rapat	Futura	- /- /-	Besi	APBD	2004	-	Buah	B	27	5.164.19 9	Mutasi Dari Perindag
34	02.06.02.0 1.27	00089	Kursi Rapat	Futura	- /- /-	Besi	APBD	2004	-	Buah	RB	1	191.267	Mutasi Dari Perindag
35	02.06.02.0 1.27	00090	Kursi Rapat	Futura	- /- /-	Besi	APBD	2004	-	Buah	RB	1	191.267	Mutasi Dari Perindag
36	02.06.02.0 4.03	00091	AC Unit	Samsung ASK 1 PK	- /- /-	Plastik	APBD	2004	-	Unit	RB	1	2.295.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK
37	02.06.02.0 4.03	00092	AC Unit 2 PK	Denpo 2 PK	- /- /-	Fiber/Besi	APBD	2004	-	Unit	RB	1	3.060.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK
38	02.06.02.0 6.12	00093	Wireless	TOA	- /- /-	Plastik	APBD	2004	-	Buah	KB	1	2.295.00 0	Mutasi Dari Perindag
39	02.06.04.0 3.05	00094 - 00095	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indaci	- /- /-	Besi	APBD	2004	-	Buah	B	2	1.530.00 0	Mutasi Dari Perindag
40	02.06.04.0 3.05	00096	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indaci	- /- /-	Besi	APBD	2004	-	Buah	RB	1	765.000	Mutasi Dari Perindag
41	02.03.01.0 5.01	00097	Sepeda Motor	Suzuki Smash			APBD	2006		Unit	RB	1	12.345.0 00	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
42	02.06.02.0 6.18	00098	Unit Power Supply	Apollo	- /- /-	Fiber/Besi	APBD	2006	-	Unit	RB	1	1.350.00 0	-
43	02.03.01.0 5.01	00099	Sepeda Motor	Honda Revo Cw			APBD	2007		Unit	B	1	13.000.0 00	Dinas Koperasi (Mutasi dari Penanaman Modal)

44	02.06.01.0 4.03	00100	Rak Buku	-	- / - / -	-	APBD	2007	-	Buah	B	1	3.000.00 0	Mutasi Dari Perindag & Penanaman Modal
45	02.06.01.0 4.06	00101	Brankas	-	- / - / -	-	APBD	2007	-	Unit	RB	1	2.500.00 0	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
46	02.06.02.0 6.22	00102	Camera	Sony	- / - / -	Plastik	APBD	2007	-	Unit	RB	1	2.000.00 0	Mutasi Dari Perindag
47	02.06.03.0 2.03	00103	Note Book	-	- / - / -	-	APBD	2007	-	Unit	RB	1	15.000.0 00	-
48	02.06.03.0 4.08	00104	Printer	Epson	- / - / -	Plastik	APBD	2007	-	Buah	RB	1	6.000.00 0	-
49	02.06.04.0 1.10	00105 - 00106	Meja Kerja	1/2 Biro	- / - / -	-	APBD	2007	-	Buah	B	2	1.500.00 0	Mutasi Dari Perindag
50	02.06.02.0 1.37	00107 - 00108	Meja Komputer	-	- / - / -	Kayu	APBD	2008	-	Buah	B	2	4.500.00 0	Mutasi Dari Perindag
51	02.06.02.0 6.18	00109	Unit Power Supply	-	- / - / -	-	APBD	2008	-	Unit	RB	1	1.300.00 0	-
52	02.06.04.0 1.10	00110	Meja Kerja Pimpinan	1 Biroo	- / - / -	Kayu	APBD	2008	-	Buah	B	1	6.700.00 0	Mutasi Dari Perindag
53	02.06.04.0 3.12	00111	Kursi Kerja Pimpinan	-	- / - / -	-	APBD	2008	-	Buah	B	1	1.700.00 0	-
54	02.03.01.0 5.01	00112	Sepeda Motor	Jupiter Z			APBD	2009		Unit	B	1	15.000.0 00	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
55	02.03.01.0 5.01	00113	Sepeda Motor	Jupiter Z			APBD	2009		Unit	B	1	15.000.0 00	Dinas Koperasi (Mutasi Dari Perindag)
56	02.03.01.0 5.01	00114	Sepeda Motor	Jupiter Z New			APBD	2009		Unit	RB	1	15.000.0 00	Dinas Koperasi (Mutasi dari Penanaman Modal)
57	02.03.01.0 5.01	00115	Sepeda Motor	Jupiter Z New			APBD	2009		Unit	B	1	15.000.0 00	Dinas Koperasi (Mutasi dari Penanaman Modal)

58	02.03.01.0 5.01	00116	Sepeda Motor	Jupiter Z New		Besi	APBD	2009	110 CC	Unit	B	1	15.000.0 00	Dinas Koperasi (Mutasi dari Penanaman Modal)
59	02.06.03.0 2.03	00117 - 00118	Note Book	Sony Vaio	- / - / -	-	APBD	2010	-	Unit	KB	2	23.250.0 00	-
60	02.06.03.0 4.08	00119	Printer	Epson L210	- / - / -	-	APBD	2010	-	Buah	B	1	1.200.00 0	Dinas Koperasi
61	02.06.03.0 5.02	00120	Monitor LCD	LG	- / - / -	-	APBD	2010	-	Unit	B	1	2.000.00 0	-
62	02.06.02.0 1.27	00121 - 00122	Kursi Rapat	Olivety	- / - / -	Besi	APBD	2011	-	Buah	B	2	600.000	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
63	02.06.02.0 1.71	00123 - 00124	Lemari Pajangan	-	- / - / -	Aluminium / Kaca	APBD	2012	-	Buah	B	2	5.500.00 0	Dinas Koperasi
64	04.15.06.0 3.02	00125	Instalasi Listrik	0			APBD	2012	0	M2	B	1	15.000.0 00	Mutasi dari BPMPP
65	02.03.01.0 2.03	00126	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush Type 1.5 G M/T			APBD	2013		Unit	B	1	210.500. 000	Dinas Koperasi
66	02.06.02.0 1.27	00127 - 00131	Kursi Rapat	Futura	- / - / -	Besi	APBD	2013	-	Buah	B	5	2.000.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
67	02.06.02.0 4.04	00132	AC Split	LG	- / - / -	Fiber	APBD	2013	-	Unit	B	1	5.000.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
68	02.06.02.0 6.18	00133	Unit Power Supply	ICA CE120 0 VA	- / - / -	-	APBD	2013	-	Unit	RB	1	1.050.00 0	-
69	02.06.03.0 2.01	00134	P.C. Unit	Acer M3985	- / - / -	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	7.000.00 0	-
70	02.06.03.0 2.01	00135	P.C. Unit	Lenov o	- / - / -	-	APBD	2013	-	Unit	RB	1	7.975.00 0	Dinas Koperasi

71	02.06.03.0 4.08	00136	Printer	Epson Dotma trix LQ 2190	- / - / -	-	APBD	2013	-	Buah	B	1	8.450.00 0	-
72	02.06.04.0 1.06	00137 - 00138	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Brothe r Hidroli k	- / - / -	Besi	APBD	2013	-	Buah	B	2	1.300.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
73	02.06.04.0 3.05	00139	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	- / - / -	Besi	APBD	2013	-	Buah	B	1	1.250.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
74	07.20.01.0 1.02	00140	Software Aplikasi Keuangan Daerah		0		APBD	2013		Paket	B	1	33.000.0 00	Dinas Koperasi & UKM
75	02.03.01.0 5.01	00141	Sepeda Motor	X Ride	/MH32BU00 2EJ166883 /2BU166889	Besi/ Fiber	APBD	2014	113 CC	Unit	B	1	15.969.0 00	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
76	02.03.01.0 5.01	00142	Sepeda Motor	Yamah a Mio Soul GT			APBD	2014		Unit	B	1	15.169.0 00	Dinas Koperasi dan UMKM
77	02.03.01.0 5.01	00143	Sepeda Motor	Yamah a Xeon RC	/MH31LB00A EJ135290 /1LB135301	Besi	APBD	2014	125 CC	Unit	B	1	16.899.0 00	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
78	02.06.02.0 1.61	00144 - 00146	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	- / - / -	Kayu	APBD	2014	-	Buah	B	3	10.500.0 00	-
79	02.06.02.0 3.03	00147	Mesin Potong Rumput	Stihl FR 2001	- / - / -	Besi	APBD	2014	-	Unit	B	1	2.860.00 0	-
80	02.06.02.0 4.04	00148 - 00149	AC Split	Samsu ng 1 PK	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Unit	B	2	9.900.00 0	-
81	02.06.02.0 6.39	00150	Dispencer	Sanke n	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Buah	KB	1	990.000	-
82	02.06.03.0 2.01	00151 - 00152	P.C. Unit	Lenov o	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Unit	B	2	13.000.0 00	-

83	02.06.03.0 2.03	00153	Note Book	HP 1000	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Unit	B	1	5.450.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
84	02.06.03.0 2.03	00154 - 00155	Note Book	Toshib a	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Unit	B	2	12.980.0 00	-
85	02.06.03.0 2.03	00156	Note Book	Toshib a Satelit e NB 10	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Unit	B	1	7.460.00 0	-
86	02.06.03.0 4.08	00157	Printer	Canon Pixma MP 237	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Buah	B	1	1.430.00 0	-
87	02.06.03.0 4.08	00158	Printer	Canon Pixma MP 237	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Buah	RB	1	1.430.00 0	-
88	02.06.03.0 4.08	00159	Printer	HP Laser Jet Pro P1102	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Buah	B	1	1.815.00 0	-
89	02.06.03.0 4.10	00160	Scanner	Canon Lide 110	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Buah	B	1	2.860.00 0	-
90	02.06.04.0 3.12	00161 - 00163	Kursi Kerja (Hidrolik)	Brothe r	- / - / -	Fiber	APBD	2014	-	Buah	B	3	5.100.00 0	-
91	02.06.04.0 7.06	00164	Lemari Arsip	-	- / - / -	Kayu	APBD	2014	-	Buah	B	1	4.900.00 0	-
92	03.11.01.0 2.07	00165	Pembangunan SPDN TPI Lappa	0		Beton	APBD	2014		Unit	B	1	631.046. 500	Pembangunan SPDN TPI Lappa Dinas Koperasi dan UMKM (Dilanjutkan di T.A 2015)
93	02.06.01.0 1.01	00166	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Brothe r	- / - / -	-	APBD	2015	-	Unit	B	1	2.500.00 0	-

94	02.06.01.0 4.02	00167 - 00169	Rak Gondola	-	- / - / -	Besi	APBD	2015	-	Buah	B	3	5.100.00 0	-
95	02.06.01.0 5.06	00170	Papan Nama Kantor	-	- / - / -	-	APBD	2015	-	Buah	B	1	2.000.00 0	-
96	02.06.01.0 5.60	00171	Faximili	Panas onic	- / - / -	Fiber	APBD	2015	-	Unit	B	1	1.700.00 0	-
97	02.06.01.0 5.63	00172	LCD Infocus	Sony	- / - / -	Fiber	APBD	2015	-	Unit	RB	1	7.000.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK
98	02.06.01.0 5.70	00173	Mesin Pompa Air	Shimiz u	- / - / -	-	APBD	2015	-	Unit	B	1	1.000.00 0	-
99	02.06.02.0 1.28	00174	Kursi Tamu	-	- / - / -	-	APBD	2015	-	Set	B	1	7.000.00 0	-
100	02.06.02.0 1.30	00175	Kursi Kerja Pimpinan	-	- / - / -	-	APBD	2015	-	Buah	B	1	2.300.00 0	-
101	02.06.02.0 4.01	00176	Freezer	Uchina /UFH- 200 C	- / - / -	-	APBD	2015	900X600X85 0	Unit	B	1	4.500.00 0	-
102	02.06.02.0 4.01	00177	Kulkas	Sanyo	- / - / -	-	APBD	2015	-	Unit	B	1	2.000.00 0	-
103	02.06.02.0 4.04	00178 - 00181	AC Split	Sharp	- / - / -	Fiber	APBD	2015	-	Unit	B	4	18.000.0 00	-
104	02.06.02.0 6.03	00182 - 00183	TV Plasma	Sharp	- / - / -	-	APBD	2015	32 Inch	Unit	B	2	8.000.00 0	-
105	02.06.02.0 6.12	00184	Wireless	TOA	- / - / -	-	APBD	2015	-	Buah	B	1	5.000.00 0	-
106	02.06.02.0 6.18	00185	Unit Power Supply	ICA	- / - / -	-	APBD	2015	-	Unit	RB	1	1.500.00 0	-
107	02.06.03.0 2.02	00186 - 00187	Laptop	Toshib a	- / - / -	Fiber	APBD	2015	-	Unit	B	2	14.000.0 00	-
108	02.06.03.0 4.08	00188 - 00189	Printer	Epson L 120	- / - / -	Fiber	APBD	2015	-	Buah	B	2	4.400.00 0	-
109	02.06.04.0 1.06	00190 - 00196	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 Biro	- / - / -	Kayu	APBD	2015	-	Buah	B	7	24.500.0 00	-
110	02.06.04.0 1.10	00197	Meja Kerja Pimpinan	-	- / - / -	Kayu	APBD	2015	-	Buah	B	1	5.000.00 0	-
111	02.06.04.0 3.06	00198 - 00204	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	- / - / -	Kayu	APBD	2015	-	Buah	B	7	7.000.00 0	-

112	02.06.04.0 3.12	00205 - 00206	Kursi Kerja	Futura	- / - / -	-	APBD	2015	-	Buah	RB	2	1.000.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
113	02.06.04.0 7.04	00207	Lemari Buku	-	- / - / -	-	APBD	2015	-	Buah	B	1	3.000.00 0	-
114	02.07.01.0 2.62	00208	Camera Digital	Canon	- / - / -	-	APBD	2015	-	Unit	B	1	7.500.00 0	-
115	02.07.01.0 3.09	00209	Layar Proyektor	Lee Taec	- / - / -	-	APBD	2015	-	Unit	B	1	3.500.00 0	-
116	04.15.06.0 3.02	00210	Instalasi Listrik	0			APBD	2015	0	M2	B	1	10.000.0 00	Dinas Koperasi (Penambahan Daya Listrik)
117	02.03.01.0 5.01	00211	Sepeda Motor	Yamah a Mio Soul GT		Besi	APBD	2016	125 CC	Unit	B	1	17.356.5 00	Dinas Koperasi dan UMKM
118	02.06.02.0 1.47	00212	Tenda Kerucut	-	- / - / -	Parasut	APBD	2016	-	Buah	B	1	5.000.00 0	-
119	02.06.03.0 2.01	00213	P.C. Unit All In One	Lenov o C20	- / - / -	Fiber	APBD	2016	-	Unit	B	1	6.000.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
120	02.06.03.0 2.03	00214	Note Book	HP 14- AC146 TX	- / - / -	Fiber	APBD	2016	-	Unit	B	1	7.000.00 0	-
121	02.06.03.0 4.08	00215	Printer	Epson L-120	- / - / -	Fiber	APBD	2016	-	Buah	B	1	2.000.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK (Mutasi dari Dinas Sosial)
122	03.11.01.1 4.05	00216	Kanopi	0		Tidak	APBD	2016		Unit	B	1	19.780.0 00	Dinas Koperasi dan UMKM (Galeri Koperasi)
123	02.03.01.0 5.01	00217	Sepeda Motor	Yamah a SE88	- /MH3SE8890 HJ186700/E 3R2E- 1378380	Besi	APBD	2017	125 CC	Unit	B	1	16.821.0 00	Dinas Koperasi UKM & TK

124	02.03.01.0 5.01	00218	Sepeda Motor	Yamaha SE88	- /MH3SE8890 HJ211908/E 3R2E- 1472451	Besi	APBD	2017	125 CC	Unit	B	1	16.821.0 00	Dinas Koperasi UKM & TK
125	02.06.02.0 1.27	00219 - 00233	Kursi Rapat	-	-/-/-	Besi/ Fiber	APBD	2017	-	Buah	-	15	10.477.5 00	Dinas Koperasi UKM & TK
126	02.06.02.0 1.69	00234 - 00236	Meja kerja	-	-/-/-	Kayu	APBD	2017	-	Buah	B	3	7.496.77 5	Dinas Koperasi UKM & TK
127	02.06.02.0 1.73	00237 - 00239	Kursi Kerja	-	-/-/-	Fibetr	APBD	2017	-	Buah	-	3	2.392.50 0	Dinas Koperasi UKM & TK
128	02.06.02.0 4.04	00240 - 00242	AC Split	-	-/-/-	Fiber	APBD	2017	-	Unit	B	3	13.497.0 00	Dinas Koperasi UKM & TK
129	02.06.03.0 2.01	00243	PC Unit	Hp Intel Celeron@J30 60	-/-/-	Fiber	APBD	2017	-	Unit	B	1	6.998.20 0	Dinas Koperasi UKM dan TK
130	02.06.03.0 2.02	00244	Laptop	Lenovo Core 15	-/-/-	Fiber	APBD	2017	-	Unit	B	1	9.995.70 0	Dinas Koperasi UKM dan TK
131	02.06.03.0 2.03	00245	Note Book	Lenovo Intel Celeron@N3 060 Proces sor	-/-/-	Fiber	APBD	2017	-	Unit	B	1	6.996.00 0	Dinas Koperasi UKM dan TK
132	02.06.03.0 4.08	00246 - 00247	Printer	Epson L120	-/-/-	Fiber	APBD	2017	-	Buah	B	2	5.940.00 0	Dinas Koperasi UKM dan TK
133	02.06.04.0 7.06	00248 - 00249	Lemari Arsip	-	-/-/-	Kayu/ Kaca	APBD	2017	-	Buah	B	2	9.995.70 0	Dinas Koperasi UKM & TK
134	02.06.01.0 5.17	00250	Mesin Absensi	Finger spot	-/-/-	Fiber	APBD	2018	-	Unit	B	1	8.497.50 0	Dinas Koperasi UKM & TK
135	02.06.02.0 1.10	00251 - 00252	Meja Rapat	-	-/-/-	Kayu Cinrana	APBD	2018	-	Set	B	2	19.965.2 49	Dinas Koperasi UKM & TK
136	02.06.02.0 1.27	00253 - 00272	Kursi Rapat	Informa	-/-/-	Besi	APBD	2018	-	Buah	B	20	13.968.3 50	Dinas Koperasi UKM & TK

137	02.06.02.0 1.28	00273 - 00274	Kursi Tunggu	Informa	-/-/-	Besi	APBD	2018	-	Buah	B	2	9.995.70 0	Dinas Koperasi UKM & TK
138	02.06.02.0 1.69	00275 - 00277	Meja kerja Staf	-	-/-/-	Kayu Jati Putih	APBD	2018	-	Buah	B	3	8.996.13 0	Dinas Koperasi UKM & TK
139	02.06.02.0 1.73	00278 - 00280	Kursi Kerja Staf	Informa	-/-/-	Besi	APBD	2018	-	Buah	B	3	1.914.56 1	Dinas Koperasi UKM & TK
140	02.06.02.0 6.08	00281	Sound System	BMB	-/-/-	Fiber	APBD	2018	-	Paket	B	1	11.920.7 00	Dinas Koperasi UKM & TK
141	02.06.03.0 2.01	00282 - 00283	PC Desktop	Lenovo	-/-/-	Fiber	APBD	2018	-	Unit	B	2	13.992.0 00	Dinas Koperasi UKM & TK
142	02.06.03.0 2.02	00284 - 00285	Laptop	Lenovo	-/-/-	Fiber	APBD	2018	-	Unit	B	2	9.999.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK
143	02.06.03.0 4.08	00286 - 00287	Printer	Epson L 405	-/-/-	Fiber	APBD	2018	-	Unit	B	2	6.877.75 0	Dinas Koperasi UKM & TK
144	02.06.03.0 4.08	00288	Printer Pita Kecil	Epson LX 310	-/-/-	Fiber	APBD	2018	-	Unit	B	1	3.462.25 0	Dinas Koperasi UKM & TK
145	02.06.03.0 5.03	00289	Printer	Epson L405	-/-/-	Fiber	APBD	2018	-	Unit	B	1	3.432.00 0	Dinas Koperasi UKM & TK
146	02.06.04.0 7.06	00290 - 00291	Lemari Arsip	-	-/-/-	Kayu	APBD	2018	-	Buah	B	2	9.985.80 0	Dinas Koperasi UKM & TK
											<b>Jumlah</b>	<b>291</b>	<b>3.677.60 0.639</b>	

Gedung kantor yang digunakan saat ini masih dalam kondisi layak pakai tetapi bila dibanding dengan jumlah aparatur maka diperlukan penambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. Diperlukan 1 (satu) ruangan khusus untuk pelayanan pengambilan kartu pencari kerja yang representative sehingga ketika masyarakat yang mengurus kartu kuning merasa lebih nyaman dan tidak mengganggu pekerjaan ASN yang sedang bekerja yang berada dalam 1 ruangan. Semua ruangan telah dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC) yang berfungsi normal. Kendaraan dinas/operasional yang dimiliki berupa mobil 1 unit dan motor 19 unit. Untuk kendaraan dinas/operasional berupa motor dari 19 unit, 14 unit masih layak pakai sedangkan 5 unit dalam kondisi rusak berat dan sementara dalam proses penghapusan barang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga jika memungkinkan kedepannya untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk mendukung kegiatan ASN yang bertugas dilapangan yang melakukan pendataan.



### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pencari kerja yang ada di Kabupaten Sinjai.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari kinerja setiap bidang yang dicapai setiap tahunnya.



**TABEL T-C.23.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN SINJAI**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19
1	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																		
1	Persentase koperasi aktif		Ada		81,06	81,48	82,61	83,69	84,03	81,06	81,48	82,14	86,82	64,62	100,00	100,00	99,43	96,39	76,90
2	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif				-	-	-	90,00	90,04	0	0	0	90,00	90,04				100,00	100,00
3	Persentase BPR/LKM aktif				-	-	-	75,00	75,00	75,00	-	-	75,00	75,00	-			100,00	100,00
4	Persentase usaha mikro kecil		ada		87,24	90,20	91,03	91,86	92,67	87,24	87,81	88,22	88,62	91,50	100,00	#VALUE!	96,91	103,66	98,74



9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi							74,42	-				74,42	-				100,00	
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							61,22	55,56				61,22	55,56				100,00	100,00
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan							76,19	65,45				76,19	65,45				100,00	100,00
12	Rasio lulusan S1/S2/S3							4,05	7,95				4,05	7,95				100,00	100,00

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

### 2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L

**Dalam rangka menyusun dokumen Rencana Strategis pembangunan Koperasi dan UMKM yang berkualitas secara sinergis,**

**partisipatif dan akuntabel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian**

**Koperasi dan UKM 2015-2019 adalah :** "Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan". Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan,

pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sector perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana (mandiri)
2. Meningkatnya jumlah produk baru yang telah mendapatkan perizinan
3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru
4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
5. Meningkatnya jumlah koperasi skala besar
6. Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha besar
7. Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah
8. Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM terfasilitasi Diklat
9. Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses lembaga keuangan.
10. Meningkatnya fungsi pelayanan dan pengelolaan serta pemeliharaan asset daerah

## 11. Meningkatnya kapasitas dan kinerja OPD

### **Arah Kebijakan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan (2015-2019)**

1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan
4. Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan yang dilaksanakan
5. Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan
6. Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran yang dilaksanakan
7. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja yang dilaksanakan
8. Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional
9. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah
- 10.** Perluasan kepesertaan pekerja bahan penerima upah dan bukan pekerja

### **2.4.2 Telahaan RTRW**

### **2.4.3 Telahaan KLHS Dinas Koperasi dan UKM**

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Isu strategis terkait Koperasi dan Usaha Kecil, diantaranya :

1. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
2. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak,

kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Terdapat 2 indikator TPB yang menjadi kewenangan Koperasi dan Usaha Kecil. Berdasarkan hasil analisa, kedua indikator tersebut belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Hal ini menjadi catatan penting bagi Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Sinjai untuk melengkapi kekurangan data untuk penggambaran kondisi ketercapaian TPB yang lebih baik di masa depan.

**Keterkaitan Program dan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dengan Indikator TPB**

NO	Program OPD	Kegiatan	Indikator TPB		Capaian (existing)	Target PERP RES 59/2017	Gap Capaian	Anggaran (Rp)		
			No	Indikator				Renca na	Reali sasi	%
1			8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.					
2			8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%)					

**Permasalahan dan Isu Strategis Koperasi dan Usaha Kecil**

No Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Belum ada data	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Belum ada data	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

**2.43.2 Telahaan KLHS Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah Lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai Membina, mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas.

Capaian Indikator yang Ditangani Dinas Tenaga Kerja Terdapat 12 indikator TPB yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja. Berdasarkan hasil analisa, 4 indikator TPB yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, 3 diantaranya telah mencapai target sedang satunya lagi belum mencapai target nasional. Dan 8 indikator lainnya belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, karena capaian indikator TPB tidak diketahui karena datanya tidak/belum tersedia. Hal ini menjadi catatan penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai untuk melengkapi kekurangan data untuk penggambaran kondisi ketercapaian TPB yang lebih baik di masa depan.

**Keterkaitan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja  
dengan Indikator TPB**

No	Program OPD	Kegiatan	Indikator TPB		Capaian (existing)	Target PERPRES 59/2017	Gap Capaian	Anggaran (Rp)		
			No	Indikator				Rencana	Realisasi	%
1	PROGRAM KEGIATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan Keterampilan berbasis kompetensi	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
2	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Pelatihan Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	7,2	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.				
		Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	L (2,40) P (7,41) = (4,53)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
3			8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	40,63	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				

NO	Program OPD	Kegiatan	Indikator TPB		Capaian (existing)	Target PERPRES 59/2017	Gap Capaian	Anggaran (Rp)		
			No	Indikator						
4			8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).						
5			8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
6			9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Kerja (PK) dan Peraturan Perusahaan (PP)	Bimbingan Teknis Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, Pembuatan Perjanjian	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	13	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				

NO	Program OPD	Kegiatan	Indikator TPB		Capaian (existing)	Target PERPRES 59/2017	Gap Capaian	Anggaran (Rp)		
			No	Indikator				Rencana	Realisasi	%
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBAANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Pendataan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
9			8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	60	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).				
10			8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
11			2.3.1	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				

Sumber : Hasil analisis data dari berbagai sumber

**Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja**  
**Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja**

No. Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Belum ada data	Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Belum ada data	Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	(blank)	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Belum ada data	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Belum ada data	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Belum ada data	
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(blank)	Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang

No. Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Masih minimnya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja usia produktif	difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	(blank)	
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Belum ada data	Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Belum ada data	Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Belum ada data	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan dengan segala keterbatasan tidak menjadi penghalang namun menjadi motivasi untuk

kearah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan dalam pelaksanaan

pembangunan jangka menengah dan terkait dengan kondisi/keadaan

serta aspek yang menentukan perkembangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dan Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) Tahun ke depan.

**Tabel 3.1 Permasalahan di Bidang Koperasi**

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kurangnya koperasi aktif	Rendahnya SDM pengurus dalam hal Pengelolaan Koperasi	a. Kurangnya Pelatihan Bagi pengurus Koperasi berbasis Kompetensi b. Rendahnya akses

			<p>informasi penyediaan Layanan Konsultasi Koperasi</p> <p>c. Terbatasnya Pemahaman Pengurus dan anggota terkait prinsip pemahaman berkoperasi</p> <p>d. Rendahnya Akses Koperasi terhadap teknologi informasi beserta penerapannya</p> <p>e. Kurangnya study kaji tentang pengelolaan koperasi yang aktif sehat dan mandiri</p>
2.	Kurangnya koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)	Rendahnya Kompetensi pengurus dalam penyusunan Laporan Rapat Anggota tahunan Koperasi	<p>a. Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi terbatas pada internal Koperasi itu sendiri</p> <p>b. Kurangnya pelatihan terkait dengan penyusunan</p>

			<p>laporan keuangan Koperasi</p> <p>c. Tidak adanya penyediaan Aplikasi berbasis Komputer untuk penyusunan dan Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi</p> <p>d. Rendahnya pemahaman Pengurus Koperasi terkait dengan Manajemen pengelolaan Koperasi</p> <p>e. Kurangnya bimbingan Terknis terkait Penyusunan rencana kerja dan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja Koperasi (RAPBK)</p>
3.	Terbatasnya akses	Usaha Koperasi	a. Kurangnya

	permodalan koperasi	tidak berjalan dengan baik	<p>sosialisasi terkait penyediaan akses permodalan bagi Koperasi</p> <p>b. Rendahnya pemupukan modal sendiri disebabkan oleh rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi</p>
--	---------------------	----------------------------	---

Tabel 3.2 Permasalahan di Bidang UKM

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Kualitas SDM UMKM yang masih rendah	Rendahnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan serta rendahnya kemampuan dalam manajemen usaha dan pembukuan	<p>a. Kurangnya pelatihan pengembangan SDM untuk UMKM</p> <p>b. Kurangnya tenaga pendamping UMKM</p> <p>c. Belum adanya sentra pengembangan produk UMKM seperti inkubator usaha atau klinik atau sentra layanan</p>

			usaha UMKM
2.	Kurangnya inovasi produk	Keterampilan para pelaku usaha masih kurang dalam hal pengemasan produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para pelaku UMKM belum menguasai teknologi</li> <li>b. Kemasan produk masih memakai plastik biasa</li> <li>c. Kurangnya permodalan dan pendanaan untuk mengembangkan usaha</li> </ul>
3.	Banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas usaha	Rendahnya kesadaran UMKM dalam mengurus badan hukum yang jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus ditempuh dalam mengurus izin usaha</li> <li>b. Kurangnya sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)</li> </ul>

			kepada para pelaku usaha
4.	Pemasaran produk UMKM belum optimal	Rendahnya kesadaran UMKM dalam memasarkan produknya di galeri	<p>a. Galeri UMKM tidak tersosialisasikan dengan baik kepada pelaku UMKM</p> <p>b. Tidak adanya akses informasi pemasaran produk UMKM</p> <p>c. Perlunya mengikuti event atau pameran</p>

**Tabel 3.3 Permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan**

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Tingginya jumlah penganggur	Rendahnya kompetensi tenaga kerja/pencari kerja	<p>a. Kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi</p> <p>b. Lapangan kerja yang terbatas/kurang</p> <p>c. Keterampilan wirausaha yang masih rendah</p> <p>d. Tidak adanya Balai Latihan</p>

			Kerja (BLK) Pemerintah e. Kurangnya program perluasan kesempatan kerja
2.	Rendahnya kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja	Rendahnya kesadaran pengusaha/perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam kepesertaan jaminan sosial	a. Pekerja belum memahami pentingnya menjadi peserta jaminan sosial bagi tenaga kerja b. Pengusaha tidak memperhatikan kesejahteraan pekerjanya c. Penegakan hukum terkait pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja yg lemah

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan selama periode 2018-2023. Rumusan visi ini dijabarkan dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai mendukung misi antara lain :

- (1) Misi ke 3 "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat" dengan tujuan 3 "meningkatkan pendapatan masyarakat", adapun sasaran ke 4 "meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu, sasaran ke 5 "berkembangnya iklim

usaha dan investasi” dengan strategi “memperbaiki pelayanan investasi secara bersinergi dengan penciptaan wirausaha baru serta stimulus bagi UMKM.

Adapun program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada misi ke 3 ini adalah :

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah

Tabel 3.2.1

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusiayang Unggul dan Berdaya Saing				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 3			
	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara			

	tepat			
	Koperasi dan UKM		Belum tersedianya regulasi yang mengatur pemberian dana stimulus bagi UMKM	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.31. Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam rangka menyusun dokumen Rencana Strategis pembangunan Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 adalah : **"Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan"**.

#### **Sasaran Strategis :**

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/ sentra disektor-sektor unggulan
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat

### **Arah kebijakan dan strategi**

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk : ***meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.***

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

### **3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan**

Dalam Renstra K/L disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Dimana telah terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan mengingat kondisi ketenagakerjaan

sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik dan sosial sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.

### **Arah Kebijakan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019.**

- Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global
- Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
- Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan
- Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan yang dilaksanakan
- Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan
- Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran yang dilaksanakan
- Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja yang dilaksanakan
- Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional
- Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah
- Perluasan kepesertaan pekerja bahan penerima upah dan bukan pekerja.

### **3.4. Telaahan RTRW dan KLHS**

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan ekonomi Kabupaten Sinjai. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi

bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

- a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. potensi ekspor;
- c. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- d. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- e. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; dan
- g. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Kabupaten Sinjai, terdiri dari:

- a. Kawasan Agropolitan Mannanti, di Kecamatan Tellulimpoe;
- b. Kawasan Agropolitan Bikeru, di Kecamatan Sinjai Selatan;
- c. Kawasan Agropolitan Manipi, di Kecamatan Sinjai Barat;
- d. Kawasan Minapolitan Lappa, di Kecamatan Sinjai Utara;
- e. Kawasan Minapolitan Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur;
- f. Kawasan Minapolitan Tellulimpoe, di Kecamatan Tellulimpoe; dan
- g. Kawasan Perkotaan Sinjai, Bikeru, Mannanti dan Manipi.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada renstra Provinsi ,implikasi RTRW bagi pelayanan

SOPD dan identifikasi dengan melakukan review kembali terhadap faktor-faktor pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian ,maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Tahun 2018-2023 diantaranya adalah :

**Bidang Koperasi dan UKM**

## **BAB IV**

### **Tujuan DAN Sasaran**

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan rencana strategis yang hendak dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

- ✚ Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM
- ✚ Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

#### 4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- ✚ Meningkatnya kualitas koperasi
- ✚ Meningkatnya kapasitas UMKM
- ✚ Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja

**TABEL T-C.25.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN SINJAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM		Jumlah koperasi aktif	132	134	136	138	140
			Jumlah usaha mikro dan kecil	25.900	26.300	27.300	28.600	30.600
		Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	65,91	66,42	66,91	67,39	67,86
		Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	90,29	90,69	90,96	91,22	91,30
			Persentase BPR/LKM aktif	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	91,62	91,73	92,01	92,35	92,81
2	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja		Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	412 orang	453 orang	520 orang	624 oang	780 orang
		Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	8,00	5,71	5,88	3,85	3,33
			2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50,00	66,67	50,00	75,00	60,00
			3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	93,85	94,77	95,59	96,45	98,11

		4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	14,29	15,1	15,55	15,63	16,47
		5. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0
		6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	62,5	68,97	74,07	78,95	85,71
		7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	57,14	58,82	66,67	74,07	80
		8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	66,67	69,57	71,43	72,73	76,19
		9. Rasio lulusan S1/S2/S3	8,03	8,1	8,18	8,25	8,33

## **BAB V**

# **Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatof, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepada daerah dan wakil kepala daerah. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani PD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

## **BAB VI**

# **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023. Indikator Kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Arah Kebijakan Umum sebagai arah tindakan yang diambil untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan ke dalam program-program (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan) sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan dimaksud serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai selama Tahun Anggaran 2018-2023:



TABEL T-C. 27.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN SINJAI

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (Outcome)	Indikator Kinerja Program Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
					1 1 0 1		URUSAN WAJIB KOPERAS I DAN USAHA KECIL MENENGAH																	
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat rakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat dalam membangun iklim usaha dan investasi serta peman	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja lembaga	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja lembaga	Cakupan pemenuhan Pelayanan Aparatur dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0 1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	1 0 0 %	947. 596. 840	1 0 0 %	723. 307. 395	1 0 0 %	1.131.4 43.130	1 0 0 %	1.145.2 19.600	100 %	1.268.0 25.339	100 %	5.215.592. 304	dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja			













DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI20 2018-2023

								07	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan menengah (Pameran Produk Unggulan Khas Daerah)	jumlah kegiatan/pameran yang diikuti	produk unggulan daerah Kab. Sinjai dipromosikan secara lokal, regional dan nasional	5 event	5 event	28.500,000	6 event	47.227.000	6 event	87.000.000	6 event	87.000.000	6 event	87.000.000	29	336.727.000
									Pengembangan dan Penataan Galery UMKM	jumlah galeri yang mau dikembangkan	galeri tertata secara baik				1 UNIT	1.000.000.000						1	1.000.000	
									Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pendampingan UMKM)	Jumlah UMKM yang berubah status usaha dari mikro ke kecil, dan kecil ke menengah	Jumlah UMK yang mendapat pembinaan /pendampingan				1 UKM	50.000.000	1 UKM	50.000.000	1 UKM	50.000.000	300	150.000		
	Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi aktif	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	1	1	0	1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	Jumlah koperasi yang aktif :		84 KOPERASI aktif	87 kop	311.977.158	89 kop	434.944.800	91 kop	1.020.190.000	93 kop	638.190.000	95 kop	475.190.000	95 kop	2.854.556.158
								01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Program Pembangunan	Tersedia bahan kebijakan pembangunan perkop erasian				2 Kali	44.190.000	2 Kali	44.190.000	2 Kali	44.190.000	10 Kali	132.570.000		
								04	Sosialisasi Pemahaman Prinsip prinsip koperasi	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian	Jumlah peserta yang mendapatkan pemahaman prinsip perkop erasian					-		-		-	270 org	-		
								05	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	jumlah koperasi yang diaktifkan dan berprestasi	jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan		3 kop	33.400.423	2 kop	66.894.000	2 kop	75.000.000	2 kop	75.000.000	2 kop	75.000.000	11 kop	325.294.423



















## **BAB VII**

### **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1. berikut.

Tabel. T-C.28

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI YANG MENGAJU PADA RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Persentase koperasi aktif	64,62	65,91	66,42	66,91	67,39	67,86	67,86
2	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	90,04	90,29	90,69	90,96	91,22	91,30	91,30
3	Persentase BPR/LKM aktif	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	91,50	91,62	91,73	92,01	92,35	92,81	92,81
5	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	7,39	8,00	5,71	5,88	3,85	3,33	3,33
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100,00	50,00	66,67	50,00	75,00	60,00	60,00
7	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	93,79	93,85	94,77	95,59	96,45	98,11	98,11
8	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	13,81	14,29	15,1	15,55	15,63	16,47	16,47

9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		0	0	0	0	0	0
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		62,5	68,97	74,07	78,95	85,71	85,71
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	55,56	57,14	58,82	66,67	74,07	80	80
12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	65,45	66,67	69,57	71,43	72,73	76,19	76,19
13	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,95	8,03	8,1	8,18	8,25	8,33	8,33

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga kerja ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan perencanaan ,koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tupoksi Dinas Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

Renstra ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang merupakan rencana tahunan Dinas Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai selama periode lima tahun 2018-2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun setelah melalui kajian-kajian, sehingga dapat merumuskan visi, misi, tujuan yang dapat dicapai, kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Pelaksanaan Rencana strategis ini akan terus di evaluasi secara berkala dan akan dilaporkan berdasarkan kinerja tahunan dan lima tahunan.


Dengan tersusunnya Renstra PD ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, kepada pihak-pihak terkait baik sebagai Stakeholder atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mencapai cita-cita.

Demikian, uraian Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi

dari Kepala Daerah Kabupaten Sinjai terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Kurang lebihnya dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih.

Sinjai,

Kepala Dinas,



**Ir.H.MUH. RAMLAN HAMID, M.Si**

